



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 25 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxx Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan

Anak didampingi Penasihat Hukumnya bernama AGUS HARYOKO,SH Dan Rekan .Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Law & Justice berkantor di Jl.Diponegoro No. 34 Semarang , berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 11. /Pid.Sus/BH/2023/PN.Smg, tanggal 2 Oktober. 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan **Pidana penjara di LPKA Kelas I Kutoarjo selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM Revo No Pol H 2087;
  - 1 (satu) buah STNK An SURYADI;
  - 1 (satu) buah Helm Abu VOG;

**Dikembalikan kepada Suryadi**

  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
  - 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan Fortimizo;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) stel jas hujan warna coklat bening bagian punggung bertulis Elmando;
  - 3 (tiga) buah kondom;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru polos dengan rumbai rumbai bagian bawah;
  - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan panjang warna hitam dan putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu;
  - 1 (satu) buah bra warna hitam polos;

**Dikembalikan kepada saksi anak**
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman karena Anak masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Anak pelaku anak pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di lapangan Mangunharjo Kecamatan tembalang Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa bermula Anak pelaku **anak** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 berkenalan dengan Sdri anak (yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban yang mana pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 Tahun dan 1 bulan, sehingga masih terhitung sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) melalui aplikasi Litmatch dengan nama akun "bangsa Indonesia". Selanjutnya pelaku Anak bertukar nomor dengan Anak korban Sabela hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023. Pada saat itu anak Anak Korban diajak anak pelaku Ahmad dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Revo berwarna hitam abu abu berkeliling dan berputar putar keliling kota lama selanjutnya ditengah jalan anak pelaku meminta HP anak korban dengan berdalaih membawakan HP anak korban. Selanjutnya anak pelaku bersama anak korban melanjutkan perjalanan hingga sesampainya lapangan daerah Mangunharjo, anak Pelaku menyuruh anak korban duduk di tribun yang ada di lapangan tembak tersebut. Selanjutnya anak pelaku meremas payudara anak korban dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan baju anak korban lalu mengulum payudara anak korban. Setelah itu pelaku dalam keadaan berhadapan mengeluarkan kemaluannya dan meminta anak korban untuk mengulum kemaluan anak pelaku akan tetapi anak korban tidak mau dan menolak permintaan anak pelaku. Akan tetapi anak korban dipaksa dengan cara kepala anak korban dipegang dan didorong maju oleh tangan anak pelaku dengan posisi anak korban duduk dan anak pelaku berdiri dihadapan anak korban. Lalu anak korban minta pulang namun anak pelaku menolak dan mengancam tidak akan mengembalikan HP dan baju anak korban serta mengancam akan meninggalkan korban di tempat yang gelap tersebut. Setelah itu anak pelaku mengambil jas hujan dalam jog motor dan ditaruh di lantai, lalu anak pelaku membuka celana anak korban dan menyuruhnya tiduran. Karena korban terus menolak lalu anak pelaku mengatakan “ nek gak gelem tak tinggal kene, HP mu gak tak kek ke (kalau tidak mau kamu saya tinggal disini dan HP tidak saya berikan) . Kemudian pelaku anak menyuruh anak korban tidur dan anak pelaku mengambil kondom yang telah dipersiapkan dan memakainya selanjutnya pelaku anak berusaha memasukkan ke kelamin anak korban akan tetapi tidak bisa masuk. Setelah itu anak pelaku duduk di sebelah anak korban dan memasukkan jarinya kedalam vagina anak korban disertai gerakan keluar masuk . Setelah itu pelaku anak yang telah terangsang segera menggunakan kondom dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin anak korban lalu anak pelaku menggerakkan pantatnya maju mundur setelah anak pelaku puas, anak pelaku mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma. Dan kemudian anak pelaku melepas kondom yang dipakai dan mengganti dengan kondom yang baru lalu memasukkan kembali kelaminnya ke dalam vagina anak korban hingga kembali mengeluarkan sperma. Setelah itu anak pelaku menyuruh anak korban menggunakan celananya dan anak pelaku mengantar pulang anak korban didepan gang rumahnya.

- Bahwa sejak persetubuhan yang dilakukan oleh anak Pelaku terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum No xx /VER/PPKPA/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh dr x dokter pada rumah sakit RSUD Tugurejo Semarang Jawa Tengah **dengan Kesimpulan pemeriksaan** : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun satu bulan, kesan gizi normal. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di lapangan Mangunharjo Kecamatan tembalang Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa bermula Anak pelaku **Anak** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 berkenalan dengan Sdri Anak (yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban yang mana pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 Tahun dan 1 bulan, sehingga masih terhitung sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) melalui aplikasi Litmatch dengan nama akun "bangsa Indonesia". Selanjutnya pelaku Anak bertukar nomor dengan Anak korban Sabela hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023. Pada saat itu anak Anak Korban diajak anak pelaku Ahmad dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Revo berwarna hitam abu abu berkeliling dan berputar putar keliling kota lama selanjutnya ditengah jalan anak pelaku meminta HP anak korban dengan berdalaih membawakan HP anak korban. Selanjutnya anak pelaku bersama anak korban melanjutkan perjalanan hingga sesampainya lapangan daerah Mangunharjo, anak Pelaku menyuruh anak korban duduk di tribun yang ada di lapangan tembak tersebut.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya anak pelaku meremas payudara anak korban dan menaikkan baju anak korban lalu mengulum payudara anak korban. Setelah itu pelaku dalam keadaan berhadapan mengeluarkan kemaluannya dan meminta anak korban untuk mengulum kemaluan anak pelaku akan tetapi anak korban tidak mau dan menolak permintaan anak pelaku. Akan tetapi anak korban dipaksa dengan cara kepala anak korban dipegang dan didorong maju oleh tangan anak pelaku dengan posisi anak korban duduk dan anak pelaku berdiri dihadapan anak korban. Lalu anak korban minta pulang namun anak pelaku menolak dan mengancam tidak akan mengembalikan HP dan baju anak korban serta mengancam akan meninggalkan korban di tempat yang gelap tersebut. Setelah itu anak pelaku mengambil jas hujan dalam jog motor dan ditaruh di lantai, lalu anak pelaku membuka celana anak korban dan menyuruhnya tiduran. Karena korban terus menolak lalu anak pelaku mengatakan “ nek gak gelem tak tinggal kene, HP mu gak tak kek ke (kalau tidak mau kamu saya tinggal disini dan HP tidak saya berikan) . Kemudian pelaku anak menyuruh anak korban tidur dan anak pelaku mengambil kondom yang telah dipersiapkan dan memakainya selanjutnya pelaku anak berusaha memasukkan ke kelamin anak korban akan tetapi tidak bisa masuk. Setelah itu anak pelaku duduk di sebelah anak korban dan memasukkan jarinya kedalam vagina anak korban disertai gerakan keluar masuk . Setelah itu pelaku anak yang telah terangsang segera menggunakan kondom dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin anak korban lalu anak pelaku menggerakkan pantatnya maju mundur setelah anak pelaku puas, anak pelaku mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma. Dan kemudian anak pelaku melepas kondom yang dipakai dan mengganti dengan kondom yang baru lalu memasukkan kembali kelaminnya ke dalam vagina anak korban hingga kembali mengeluarkan sperma. Setelah itu anak pelaku menyuruh anak korban menggunakan celananya dan anak pelaku mengantar pulang anak korban didepan gang rumahnya.

- Bahwa sejak persetubuhan yang dilakukan oleh anak Pelaku terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum No xx /VER/PPKPA/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh dr x dokter pada rumah sakit RSUD Tugurejo Semarang Jawa Tengah **dengan Kesimpulan**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pemeriksaan** : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun satu bulan, kesan gizi normal. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi I,

dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban
- Bahwa usia Anak Korban saat ini 15 tahun dan masih tercatat sebagai pelajar di SMP Kelas II xx Semarang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Litmatch dengan nama akun "bangsa Indonesia", selanjutnya mereka saling bertukar nomor HP;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Anak datang kerumah Saksi, namun saat itu Saksi masih bekerja , yang menemui Anak adalah kakak dari Anak Korban yaitu Saksi i
- Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak Korban dengan menggunakan SPM Revo berwarna hitam abu abu No Pol H xx JZ berkeliling kota lama selanjutnya ditengah jalan Anak meminta HP Anak Korban dengan berdalih menyimpan HP Anak Korban, selanjutnya Anak bersama Anak Korban melanjutkan perjalanan sampai dilapangan tembak daerah Mangunharjo;
- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban duduk di tribun yang ada di lapangan tembak tersebut, selanjutnya Anak meremas payudara

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan menaikkan baju Anak Korban lalu mengulum payudara Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak dengan posisi berhadapan mengeluarkan kemaluannya dan meminta Anak Korban untuk mengulum kemaluannya tetapi Anak Korban menolak permintaan Anak, kemudian Anak Korban dipaksa dengan cara kepala Anak Korban dipegang dan didorong maju tangan Anak dengan posisi Anak Korban duduk sedangkan Anak berdiri dihadapan Anak Korban, setelah itu Anak Korban minta pulang namun Anak menolak dan mengancam tidak akan mengembalikan HP, baju Anak Korban serta mengancam akan meninggalkan Anak Korban di tempat yang gelap tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak mengambil jas hujan dalam jok sepeda motor dan ditaruh di lantai Tribun, lalu Anak membuka celana Anak Korban dan menyuruhnya tiduran, karena Anak Korban terus menolak lalu Anak mengatakan “ nek gak gelem tak tinggal kene, HP mu gak tak kek ke (kalau tidak mau kamu saya tinggal disini dan HP tidak saya berikan)
- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban tiduran lalu Anak mengambil kondom yang telah dipersiapkan dan memakainya selanjutnya Anak berusaha memasukkan ke kelamin Anak Korban akan tetapi tidak bisa masuk;
- Bahwa setelah itu Anak duduk di sebelah Anak Korban lalu memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban disertai gerakan keluar masuk ;
- Bahwa setelah Anak terangsang segera menggunakan kondom dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban lalu Anak menggerakkan pantatnya maju mundur setelah puas lalu Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa kemudian Anak melepas kondom yang dipakai dan mengganti dengan kondom yang baru lalu memasukkan kembali kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga kembali mengeluarkan sperm;
- Bahwa setelah itu Anak menyuruh Anak Korban menggunakan celananya lalu Anak mengantar pulang Anak Korban didepan gang rumah Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya dan Anak Korban kehilangan keperawanan ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Anak maupun Anak Korban dalam keadaan sadar atau tidak dalam pengaruh minum-minuman beralkohol, dan saat peristiwa persetubuhan Anak menggunakan kondom yang sudah di bawa dan disiapkan sebelumnya selain itu Anak juga sudah membawa jas hujan untuk alas dan Anak Korban baru mengetahui saat sudah tiba di lapangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban keadaan lapangan Mangunharjo pada hari Selasa, 16 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib sepi dan gelap karena tidak ada lampu penerangan sama sekali, dan saat akan menyetubuhi Anak Korban, Anak mendorong tubuh Anak Korban hingga punggung Anak Korban terbentur tempat duduk cor yang ada di lapangan, selain itu Anak juga mengatakan akan meninggalkan Anak Korban di lapangan apabila Anak Korban tidak menuruti keinginannya karena takut Anak Korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Anak Korban belum pernah disetubuhi laki-laki karena baru pertama kali Anak Korban berkenalan dan pergi dengan laki – laki yaitu dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Anak dan orang tuanya di kantor polisi saat itu mereka telah meminta maaf kepada Saksi dan anak Saksi akan tetapi Saksi tetap berharap agar Anak tetap diberikan hukuman yang setimpal;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 Tahun dan 1 bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Anak Korban berkenalan dengan Anak melalui aplikasi Litmatch dengan nama akun “Bangsa Indonesia”, selanjutnya Anak Korban bertukar nomor HP dengan Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023. Anak mengajak Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Revo berwarna hitam abu abu berkeliling dan berputar putar kota lama selanjutnya ditengah jalan Anak meminta HP Anak Korban dengan berdalih membawakan HP Anak Korban;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak bersama Anak Korban melanjutkan perjalanan sampai di lapangan Tembak daerah Mangunharjo lalu Anak menyuruh Anak Korban duduk di tribun yang ada di lapangan tembak tersebut.;
- Bahwa selanjutnya Anak meremas payudara Anak Korban dan menaikkan baju Anak Korban lalu mengulum payudara Anak Korban, setelah itu dengan posisi berhadapan Anak mengeluarkan kemaluannya dan meminta Anak Korban untuk mengulum kemaluan Anak namun Anak Korban tidak mau dan menolak permintaan Anak, lalu Anak Korban dipaksa dengan cara kepala Anak Korban dipegang dan didorong maju dengan tangan Anak dengan posisi Anak Korban duduk sedangkan Anak berdiri dihadapan Anak Korban.;
- Bahwa kemudian Anak Korban minta pulang namun Anak menolak dan mengancam tidak akan mengembalikan HP dan baju Anak Korban serta mengancam akan meninggalkan Anak Korban di tempat yang gelap tersebut.;
- Bahwa setelah itu Anak mengambil jas hujan dibawah jok sepeda motor dan ditaruh di lantai tribun, lalu Anak membuka celana Anak Korban dan menyuruhnya tiduran, karena Anak Korban menolak lalu Anak mengatakan " nek gak gelem tak tinggal kene, HP mu gak tak kek ke (kalau tidak mau kamu saya tinggal disini dan HP tidak saya berikan).;
- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban tidur lalu Anak mengambil kondom yang telah dipersiapkan dan memakainya selanjutnya Anak berusaha memasukkan kemaluannya kedalam ke kelamin Anak Korban akan tetapi tidak bisa masuk, setelah itu Anak duduk di sebelah Anak Korban lalu memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban disertai gerakan keluar masuk ;
- Bahwa setelah Anak telah terangsang lalu memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban lalu menggerakkan pantatnya maju mundur setelah meras puas, Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma, kemudian Anak melepas kondom yang dipakai dan mengganti dengan kondom yang baru lalu memasukkan kembali kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga kembali mengeluarkan sperma, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban menggunakan celananya lalu Anak mengantar Anak Korban pulang sampai didepan gang rumah Anak Korban.;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan menyetubuhi Anak Korban, Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara mendorong tubuh Anak Korban hingga punggung Anak Korban terbentur tempat duduk penonton berupa cor yang ada di Tribun lapangan tembak tersebut selain Anak juga mengancam akan meninggalkan Anak Korban di lapangan apabila Anak Korban tidak menuruti keinginan Anak, karena takut, maka Anak Korban tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.Saksi III, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Lapangan Mangunharjo Kecamatan Tembalang tepatnya di tribun (tempat duduk penonton);
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik kandung Saksi sendiri yang bernama anak korban berumur 15 tahun 1 Bulan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut karena mendapat cerita dari temannya yang bernama Saksi V dan saat itu ada Anak Korban yang mengiyakan cerita dari Saksi V sambil menangis;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi V yang mendapatkan cerita dari Anak Korban bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan cara terlebih dahulu Anak meremas serta mengulum payudara Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban mengulum penisnya dengan cara mendorong kepala Anak Korban, setelah itu memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak Korban lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 WIB dirumah orangtua Saksi di, Kota Semarang, Anak Korban minta izin kepada Saksi pergi bersama Anak, kemudian Saksi menjawab tidak memperbolehkan karena tidak ada ibu dirumah namun Anak Korban tetap nekat berangkat bersama Anak;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi melihat Anak Korban dijemput oleh Anak didepan rumah dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam abu-abu berboncengan saat itu Anak sempat menyapa saksi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Anak Korban pulang lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban “habis dari mana?” tetapi Anak Korban tidak menjawab dan hanya senyam-senyum saja setelah itu Anak Korban nonton TV bersama Saksi dan saksi seperti tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Saksi melihat sikap Anak Korban tidak seperti biasanya, dia terlihat murung dan menjadi pendiam, kemudian Saksi ditanya oleh ibunya “ kenapa dek anak kok jadi pendiam gitu, awas aja kalau ada apa apa aku pukul.”. saat itu Anak Korban berada dikamar mendengar percakapan Saksi dengan ibunya, akhirnya Anak Korban pergi dari rumah menuju rumah temannya yang yaitu Saksi V;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Anak Korban belum pulang kerumah sehingga membuat ibu Saksi khawatir, lalu ibu Saksi menelphone Saksi V dan mengatakan agar menyuruh Anak Korban untuk pulang, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Anak Korban tidak kunjung pulang akhirnya ibu Saksi pergi ke rumah Saksi V untuk menjemput Anak Korban tak berselang lama Saksi mengikuti ibu Saksi menuju rumah Saksi V;
- Bahwa saat Saksi sampai dirumah Saksi V ibu Saksi berada didalam rumah mendengarkan Saksi V bercerita tentang Anak Korban yang disetubuhi oleh Anak, hal itu juga dibenarkan oleh Anak Korban sambil menangis;
- Bahwa setelah itu Anak Korban diajak pulang kerumah oleh ibu Saksi. karena ibu Saksi penasaran ingin mendengar dari Anak sendiri lalu Saksi dan ibu Saksi sepakat untuk memancing Anak;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Anak Korban meminta bantuan temannya yang bernama saksi III agar memancing Anak , lalu dan Anak janji bertemu di jalan sekitar daerah Puspanjolo Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa pada saat Anak dating langsung ditanyakan kejadian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di lapangan tembak daerah Mangunharjo Kec. Tembalang dan Anak mengakui selanjutnya Anak diserahkan ke Polrestabes Semarang;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban persetubuhan dilakukan baru sekali itu, keadaan disekitar lapangan tembak Jl. Mangunharjo Kecamatan Tembalang saat terjadinya persetubuhan sepi dan gelap ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Saksi V bahwa Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan bahwa akan membawa Handphone dan celana dalam serta celana kain Anak Korban dan meninggalkan Anak Korban di lapangan dalam keadaan telanjang dan cerita Saksi V dibenarkan oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat akan teriak namun saat itu Anak mengatakan “awas kamu kalau teriak” sehingga Anak Korban tidak berani melakukan perlawanan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.Saksi IV anak dari seorang ibu bernama xx, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Lapangan Tembak Mangunharjo, Kecamatan. Tembalang, Kota. Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa persetubuhan adalah Anak Korban , Umur : 15 tahun 1 Bulan;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban karena sebagai teman main Saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut ialah Anak umur sekitar 17 Tahun,;
- Bahwa Saksi mendapat cerita tentang persetubuhan tersebut dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul sekira pukul 11. 00 WIB. Anak Korban datang ke rumah Saksi bercerita bahwa dirinya telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Anak setelah itu Anak Korban meminta tolong kepada Saksi untuk memancing Anak , Adapun maksud dan tujuannya agar Saksi I selaku ibu dari Anak Korban bisa ketemu dengan Anak untuk selanjutnya Anak akan diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban saat itu hanya bercerita bahwa telah disetubuhi oleh Anak di lapangan tembak daerah Mangunharjo Kec. Tembalang, dan Anak Korban akan ditinggal ditempat tersebut apabila melawan atau memberontak;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anak Korban berinisiatif untuk menghubungi Anak dengan menggunakan nomor baru dengan foto profil wajah Saksi ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi berkomunikasi dengan Anak kemudian sepakat untuk bertemu di jalan daerah Puspanjolo, Kec. Semarang Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar 22.00 WIB, Saksi menunggu ditempat yang telah dijanjikan dan akhirnya Anak datang menepati janjinya dan saat itu di tanyakan kejadian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di lapangan tembak daerah Mangunharjo Kec. Tembalang dan Anak mengakui selanjutnya kami serahkan Anak ke Polrestabes Semarang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5.Saksi V, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Lapangan tembak Mangunharjo, Kecamatan. Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban umur : 15 tahun, 1 Bulan yang merupakan teman main Saksi;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak umur sekitar 17 Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 07.30 WIB Anak Korban datang kerumah Saksi bercerita bahwa dirinya telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dengan cara awalnya Anak meraba, meremas, dan mengulum payudara Anak Korban secara bergantian, lalu mengajak ciuman bibir, selanjutnya Anak Korban disuruh mengulum alat kelamin Anak, lalu Anak memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Anak menggunakan kondom sehingga Anak Korban tidak mengetahui apakah Anak saat itu mengeluarkan sperma atau tidak, perbuatan tersebut dilakukan di tribun lapangan tembak Mangunharjo, Kecamatan. Tembalang, Kota. Semarang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban awalnya Anak Korban mengenal Anak dari aplikasi LITMATCH di Hanphone Anak Korban kemudian berlanjut di aplikasi Whatsapp;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban bercerita kepada Saksi kemudian Saksi menyarankan agar Anak Korban bercerita kepada ibunya tentang peristiwa tersebut namun Anak Korban takut dimarahi oleh ibunya;
- Bahwa selanjutnya Saksi juga menyuruh Anak Korban bercerita kepada temannya yang bernama yang saat itu juga berada di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi I selaku ibu dari Anak Korban datang ke rumah Saksi mendengar ibunya datang Anak Korban sembunyi dibawah tempat tidur Saksi selanjutnya Saksi menyuruh x untuk menceritakan peristiwa yang dialami Anak Korban tersebut kepada ibu Anak Korban ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari x tersebut kemudian Anak Korban disuruh keluar selanjutnya menanyakan kepada Anak Korban apakah yang diceritakan x tersebut benar setelah itu Anak Korban menjawab iya sambil menangis. Selanjutnya Anak Korban diajak pulang oleh ibu dan kakak Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban baru sekali itu dan keadaan sekitar lapangan tembak sepi dan gelap serta jarang orang lewat;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban berada ditempat tersebut awalnya Anak Korban dijemput oleh Anak didepan rumah Anak Korban menggunakan Sepeda motor REVO warna hitam abu-abu untuk diajak jalan-jalan kemudian sampai berada di lapangan tembak daerah Mangunharjo, kec. Tembalang, Kota Semarang selanjutnya Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa dari cerita Anak Korban jika tidak menurutinya kemauan Anak mengancam akan meninggalkan meninggalkan di lapangan tersebut selain itu Anak juga mengambil Handphone Anak Korban dan tidak akan dikembalikan dan pada saat itu Anak memaksa menidurkan Anak Korban hingga kepalanya terbentur cor tribun, saat itu Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Anak yaitu pada saat Anak berusaha membuka tali celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak diberi imbalan apapun oleh Anak, karena awalnya Anak hanya mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun kenyataannya malah disetubuhi oleh Anak;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Anak berkenalan dengan Anak Korban yang mana pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 Tahun dan 1 bulan melalui aplikasi Litmatch dengan nama akun "bangsa Indonesia";
- Bahwa selanjutnya Anak bertukar nomor Handphone dengan Anak korban hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Anak telah mengajak Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Revo berwarna hitam abu abu No. Pol H xx JZ berkeliling kota lama selanjutnya ditengah jalan Anak meminta HP Anak Korban dengan berdalih membawakan HP Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama Anak Korban melanjutkan perjalanan hingga lapangan tembak daerah Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa sesampainya di lapangan tembak daerah Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Anak menyuruh Anak Korban duduk di tribun yang ada di lapangan tembak tersebut, selanjutnya Anak meremas payudara Anak Korban dan menaikkan baju Anak Korban lalu mengulum payudara Anak Korban, setelah itu Anak dengan posisi saling berhadapan mengeluarkan kemaluannya dan meminta Anak Korban untuk mengulum kemaluannya akan tetapi Anak Korban tidak mau dan menolak permintaan Anak , lalu Anak memaksa Anak Korban dengan cara kepala Anak Korban dipegang dan didorong maju dengan tangan Anak mengarah pada kemaluan Anak, dengan posisi Anak Korban duduk sedangkan Anak berdiri dihadapan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban minta pulang namun Anak menolak dan mengancam tidak akan mengembalikan HP dan baju Anak Korban serta mengancam akan meninggalkan Anak Korban di tempat yang gelap tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak mengambil jas hujan didalam jok sepeda motor dan ditaruh di lantai tribun, lalu Anak membuka celana Anak Korban dan menyuruh tiduran;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



- Bahwa karena Anak Korban terus menolak lalu Anak mengatakan “ nek gak gelem tak tinggal kene, HP mu gak tak kek ke (kalau tidak mau kamu saya tinggal disini dan HP tidak saya berikan) ;
- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban tidur terlentang dan Anak mengambil kondom yang telah dipersiapkan lalu memakainya selanjutnya Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban akan tetapi tidak bisa masuk, setelah itu Anak duduk di sebelah Anak Korban dan memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban disertai gerakan keluar masuk;
- Bahwa setelah Anak terangsang lalu menggunakan kondom dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban lalu Anak menggerakkan pantatnya maju mundur, setelah Anak merasa puas lalu Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa kemudian Anak melepas kondom yang dipakai dan mengganti dengan kondom yang baru lalu memasukkan kembali kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga kembali mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah itu Anak menyuruh Anak Korban menggunakan celananya lalu Anak mengantar pulang Anak Korban sampai didepan gang rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan saat bersetubuhan Anak menggunakan kondom dan mengeluarkan air mani/sperma di luar.
- Bahwa akibat perbuatan Anak , Anak Korban mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum No x /VER/PPKPA/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh dr x dokter pada Rumah Sakit RSUD Tugurejo Semarang Jawa Tengah dengan Kesimpulan pemeriksaan : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun satu bulan, kesan gizi normal. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan x dan x orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Orangtua Anak masih sanggup untuk membimbing, mendidik dan membina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak , agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan agar dimasa yang akan datang perilaku Anak akan lebih baik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah unit Revo H xx JZ;
- 1 buah STNK An x ;
- 1 satu buah helm abu abu VOG;
- 1 buah celan pendek warna coklat;
- 3 buah kondom bekas pakai merk Sutra berikut bungkusnya;
- 1 buah Hodie warna hitam;
- 1 buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 buah celana dalam warna hijau;
- 1 buah jas Hujan warna coklat bening bagian punggung elmando;
- 1 buah celana jeans biru polos rumbai rumbai;
- 1 buah kaos berkerah lengan panjang warna hitam putih;
- 1 buah celana dalam warna abu abu;
- 1 buah bra warna hitam polos ;

Terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi maupun Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum An. Anak dari xx No x /VER/PPKPA/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh dr x dokter pada Rumah Sakit RSUD Tugurejo Semarang Jawa Tengah dengan Kesimpulan pemeriksaan : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun satu bulan, kesan gizi normal. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Anak berkenalan dengan Anak Korban umur 15 ( Lima belas ) Tahun 1 ( Satu ) Bulan melalui aplikasi Litmatch dengan nama akun "bangsa Indonesia", selanjutnya mereka saling bertukar nomor HP;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Anak datang kerumah Saksi I selaku ibu dari Anak Korban, namun saat itu Saksi x masih bekerja , yang menemui Anak adalah kakak dari Anak Korban yaitu Saksi X;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak Korban dengan menggunakan SPM Revo berwarna hitam abu abu no Pol H xx JZ berkeliling kota lama selanjutnya ditengah jalan Anak meminta HP Anak Korban dengan berdalih menyimpan HP Anak Korban, selanjutnya Anak bersama Anak Korban melanjutkan perjalanan sampai dilapangan tembak daerah Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
4. Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban duduk di tribun yang ada di lapangan tembak tersebut, selanjutnya Anak meremas payudara Anak Korban dan menaikkan baju Anak Korban lalu mengulum payudara Anak Korban;
5. Bahwa setelah itu Anak dengan posisi berhadapan mengeluarkan kemaluannya dan meminta Anak Korban untuk mengulum kemaluannya tetapi Anak Korban menolak permintaan Anak , kemudian Anak Korban dipaksa dengan cara kepala Anak Korban dipegang dan didorong maju menggunakan tangan Anak menghadap kemaluan Anak dengan posisi Anak Korban duduk sedangkan Anak berdiri dihadapan Anak Korban;
6. Bahwa setelah itu Anak Korban minta pulang namun Anak menolak dan mengancam tidak akan mengembalikan HP, baju Anak Korban serta mengancam akan meninggalkan Anak Korban di tempat yang gelap tersebut;
7. Bahwa setelah itu Anak mengambil jas hujan didalam jok sepeda motor dan ditaruh di lantai Tribun, lalu Anak membuka celana Anak Korban dan menyuruhnya tiduran, karena Anak Korban terus menolak lalu Anak mengatakan “ nek gak gelem tak tinggal kene, HP mu gak tak kek ke (kalau tidak mau kamu saya tinggal disini dan HP tidak saya berikan)
8. Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban tiduran lalu Anak mengambil kondom yang telah dipersiapkan dan memakainya selanjutnya Anak berusaha memasukkan ke kelamin Anak Korban akan tetapi tidak bisa masuk;
9. Bahwa setelah itu Anak duduk di sebelah Anak Korban lalu memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban disertai gerakan keluar masuk ;
10. Bahwa setelah Anak terangsang segera menggunakan kondom dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban lalu Anak

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakan pantatnya maju mundur setelah puas lalu Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma;

11. Bahwa kemudian Anak melepas kondom yang dipakai dan mengganti dengan kondom yang baru lalu memasukkan kembali kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga kembali mengeluarkan sperma;

12. Bahwa setelah itu Anak menyuruh Anak Korban menggunakan celananya lalu Anak mengantar pulang Anak Korban didepan gang rumah Anak Korban;

13. Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum No x/VER/PPKPA/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh dr x dokter pada Rumah Sakit RSUD Tugurejo Semarang Jawa Tengah dengan Kesimpulan pemeriksaan : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun satu bulan, kesan gizi normal. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif ;

Kesatu :

Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

ATAU

Kedua :

Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk:PDM - 6 /Semar/Eku.2/08/2023 tertanggal Agustus 2023 beserta berkas perkara atas nama Anak ternyata cocok, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Anak sendiri telah mengakui bahwa Anak yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dengan terpenuhinya salah satu dari perbuatan yang termuat dalam unsur tersebut, maka telah terpenuhi unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan Anak tersebut dikehendaki oleh diri Anak sendiri dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak luar dan juga akibat dari perbuatan tersebut juga disadari atau dikehendaki oleh Anak ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Melakukan kekerasan” berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, atau membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pengertian tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sama sekali, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan lisan untuk melakukan kekerasan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam pasal ini sebagaimana ketentuan umum pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, menyebutkan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, Saksi - saksi, keterangan Anak, hasil Visum et Repertum dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban umur 15 (lima belas ) Tahun 1 ( satu) Bulan di lantai tribun lapangan tembak Mangunharjo, Kecamatan. Tembalang, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Litmatch dengan nama akun “bangsa Indonesia”, selanjutnya mereka saling bertukar nomor HP, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Anak datang kerumah Saksi selaku ibu dari Anak Korban, namun saat itu Saksi I masih bekerja , yang menemui Anak adalah kakak dari Anak Korban yaitu Saksi x;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak Korban dengan menggunakan SPM Revo berwarna hitam abu abu no Pol H xx JZ berkeliling kota lama selanjutnya ditengah jalan Anak meminta HP Anak Korban dengan berdalih menyimpan HP Anak Korban, selanjutnya Anak bersama Anak Korban melanjutkan perjalanan sampai dilapangan tembak daerah Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, kemudian Anak menyuruh Anak Korban duduk di tribun yang ada di lapangan tembak tersebut, selanjutnya Anak meremas payudara Anak Korban dan menaikkan baju Anak Korban lalu mengulum payudara Anak Korban, setelah itu Anak dengan posisi berhadapan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kemaluannya dan meminta Anak Korban untuk mengulum kemaluannya tetapi Anak Korban menolak permintaan Anak, kemudian Anak Korban dipaksa dengan cara kepala Anak Korban dipegang dan didorong maju menggunakan tangan Anak menghadap kemaluan Anak dengan posisi Anak Korban duduk sedangkan Anak berdiri dihadapan Anak Korban, setelah itu Anak Korban minta pulang namun Anak menolak dan mengancam tidak akan mengembalikan HP dan baju Anak Korban serta mengancam akan meninggalkan Anak Korban di tempat yang gelap tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak mengambil jas hujan didalam jok sepeda motor lalu ditaruh di lantai Tribun, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan menyuruhnya tiduran, karena Anak Korban terus menolak lalu Anak mengatakan " nek gak gelem tak tinggal kene, HP mu gak tak kek ke (kalau tidak mau kamu saya tinggal disini dan HP tidak saya berikan), kemudian Anak menyuruh Anak Korban tiduran lalu Anak mengambil kondom yang telah dipersiapkan dan memakainya selanjutnya Anak berusaha memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban akan tetapi tidak bisa masuk, setelah itu Anak duduk di sebelah Anak Korban lalu memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban disertai gerakan keluar masuk, setelah Anak terangsang lalu Anak menggunakan kondom dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban lalu Anak menggerakkan pantatnya maju mundur setelah puas Anak mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma, kemudian Anak melepas kondom yang dipakai dan mengganti dengan kondom yang baru lalu memasukkan kembali kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga kembali mengeluarkan sperma, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban menggunakan celananya lalu Anak mengantar pulang Anak Korban sampai didepan gang rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana Visum et Repertum x No 49 /VER/PPKPA/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh dr x dokter pada Rumah Sakit RSUD Tugurejo Semarang Jawa Tengah dengan Kesimpulan pemeriksaan : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun satu bulan, kesan gizi normal. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil dan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa Anak dalam menyetubuhi Anak Korban umur 15 (Lima belas) Tahun 1 ( Satu ) Bulan dilakukan dengan ancaman kekerasan kepada Anak Korban berupa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman tidak akan mengembalikan : HP dan baju Anak Korban serta mengancam akan meninggalkan Anak Korban di tempat yang sepi dan gelap tersebut, hal ini dibenarkan dan sesuai dengan keterangan Anak Korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukum Anak setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari ternyata alasan yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukum Anak bukanlah alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, oleh karena itu terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak yang telah dinyatakan bersalah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatunya, yaitu Norma Hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, selain itu, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban maupun pengaruhnya terhadap masyarakat termasuk juga latar belakang yang mendorong Anak melakukan perbuatannya tersebut, juga harus menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, disisi lain selama jalannya persidangan Majelis Hakim juga menilai bahwa Anak telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya hal ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbang hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil Analisis dan kesimpulan dalam Penelitian Kemasyarakatan di atas dan dikuatkan dengan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) serta persetujuan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 merekomendasikan Klien atas nama Diberikan pidana penjara di LPKA Kelas I Kutoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

a. Pertimbangan Psikologis ;

Anak akan mendapatkan pendampingan psikologis selama menjalani pembinaan sesuai dengan Pasal 85 Ayat 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak merupakan sebagai tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak. Lembaga Pemasyarakatan Anak mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan dimana pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pertimbangan Sosial ;

Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat (Pasal 81 Ayat 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Selain itu, klien anak sangat membutuhkan pembinaan setelah kembali

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke masyarakat tidak mengulangi tindak pidananya kembali dan dapat mengembangkan ketrampilan yang dimilikinya,

c. Pertimbangan Hukum ;

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945: Pasal 28B ayat (2), menyatakan bahwa :“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 berbunyi: “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: (a) perlindungan: (b) keadilan: (c) nondiskriminasi: (d) kepentingan terbaik bagi Anak, (e) penghargaan terhadap Anak: (f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, (g) pembinaan dan pembimbingan Anak, (h) proporsional: (i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan (j) penghindaran pembalasan.” ;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (2) huruf d, berbunyi: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ..... dilaksanakan melalui ..... penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak .....”. Konvensi Hak Anak, Pasal 37, berbunyi: “..... Penangkapan, penahanan, atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan Bapas atas nama Anak dan juga keterangan orang tua Anak Majelis Hakim berpendapat terhadap Anak tepat mendapat bimbingan yang lebih intensif dari pihak yang berwenang dengan harapan dapat merubah perilakunya dan mempunyai ketrampilan yang berguna untuk masa depannya, dengan demikian akan lebih tepat bahwa terhadap Anak dikenakan pidana penjara di LPKA Kelas I Kutoarjo sebagaimana di atur dalam Pasal 71 ayat 1 huruf (e) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah kumulatif berupa penjara dan denda, dan berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, dimana pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap Anak dikenakan wajib pelatihan kerja yang lama dan tempat pelatihan kerja akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Anak Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan Anak semata sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya, namun juga memperhatikan kepentingan Anak Korban sehingga dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan agar Anak bisa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan memperhatikan pula rasa keadilan dalam masyarakat serta keadaan-keadaan yang ada pada diri Anak maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak dalam perkara ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Revo No Pol H xx JZ;
- 1 (satu) buah STNK An x;
- 1 (satu) buah Helm Abu VOG;

Yang telah disita dari x orangtua dari Anak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada x, sedangkan :

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan Fortimizo;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) stel jas hujan warna coklat bening bagian punggung bertulis Elmando;
- 3 (tiga) buah kondom

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru polos dengan rumbai rumbai bagian bawah;
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan panjang warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu;
- 1 (satu) buah bra warna hitam polos

Yang telah disita dari Anak korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar norma susila;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih muda sehingga dimasa yang akan datang diharapkan akan berubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MELAKUKAN

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN  
PERSETUBUHAN DENGANNYA”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AHMAD DANIAL ALMURTAJA Bin SURYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam.) Bulan di LPKA Kelas I Kutoarjo ;

3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo .selama 6.(enam) Bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Revo No Pol H xx JZ;
- 1 (satu) buah STNK An x;
- 1 (satu) buah Helm Abu VOG;

Dikembalikan kepada x;

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
  - 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan Fortimizo;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) stel jas hujan warna coklat bening bagian punggung bertulis Elmando;
  - 3 (tiga) buah kondom
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru polos dengan rumbai rumbai bagian bawah;
  - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan panjang warna hitam dan putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu;
  - 1 (satu) buah bra warna hitam polos;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rosana Irawati, S.H., M.H , Novrida Diansari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh P. Agus Purhandoko, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Susilowati Idaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Anak, didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosana Irawati, S.H., M.H

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Novrida Diansari, S.H.

Panitera Pengganti,

P. Agus Purhandoko, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)